

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa adalah unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya, khususnya bidang pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat beberapa peraturan yang menegaskan mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini membawa era baru dalam tata kelola pemerintahan daerah, dimana pemerintah pusat memberikan kekuasaan pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan dalam pemerintahan sendiri dengan tujuan mengurangi intervensi dari pemerintah pusat.

Seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan antara Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah, yang masih berlaku hingga saat ini. Setelah terjadi perubahan tersebut, pemerintah daerah semakin yakin dalam kemampuannya untuk mengelola sumber daya yang ada di dalamnya secara efektif dan efisien, dengan tujuan memajukan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh lapisan (Safitri, 2016).

Salah satu bentuk desentralisasi daerah adalah dengan memberikan wewenang kepada pemerintah desa. Tindakan ini merupakan upaya untuk memberdayakan daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian di setiap daerah, serta mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung (Christia et al, 2019).

Dalam pelimpahan kekuasaan tersebut, pemerintah juga menerbitkan regulasi-regulasi yang mengatur tentang tata cara mengelola pemerintah desa agar sesuai dengan harapan. Pelimpahan kekuasaan ini diharapkan dapat meminimalkan kesenjangan pembangunan, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam mendukung pelimpahan kekuasaan tersebut diterbitkan UU No. 6 tahun 2014 guna menetapkan beberapa peraturan mengenai desa. Hal ini tentunya akan memperkuat hak otonomi yang dimiliki oleh desa (Cahyono et al., 2020).

Fenomena yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukau bahwa jalan lintas di Sukau kondisinya rusak selama 6 tahun terakhir karena belum ada perbaikan. Warga berinisiatif untuk swadaya memperbaiki jalan rusak antara pekon Bandar Baru dan Pekon Buay Nyerupa dengan cara menambal jalan berlubang menggunakan adukan semen, pasir dan batu seplit. Perbaikan terpaksa dengan tambal sulam karena sebagai sarana vital transportasi bagi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi. (sumber: lampungpost.co, 2023).

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan kualitas sumber daya manusia dan apartur pengelola dan desa kurang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan minimnya pengetahuan perangkat desa tentang regulasi dan aturan pengelolaan dana desa. Sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 dengan jelas mengatur wewenang desa dalam mengelola dan desa. Pemerintah telah menyediakan akses seluas-luasnya pada desa untuk mengelola keuangan secara mandiri untuk kebutuhan pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan dana desa menarik untuk dikaji sebab dana yang bermuara di desa bisa di katakan sangat tinggi, hal ini berpotensi menimbulkan tingkat penyalahgunaan kewenangan yang tinggi pula serta masih ada beberapa desa yang belum bisa memaksimalkan pengelolaan keuangan desa tersebut, hal itu

tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang sangat berperan dalam pengelolaan keuangan desa. Berikut ini data dana 5 desa dari 8 desa di Kecamatan Sukau yang peneliti dapatkan dilapangan.

**Tabel 1.1 Besaran Dana Desa di Kecamatan Sukau Tahun 2018-2023**

Tahun	Nama Desa				
	Buay Nyerupa	Suka Mulya	Jagaraga	Bumi Jaya	Tebah Pering Raya
2018	Rp. 1.185.355.592	Rp. 1.042.125.497	Rp. 992.774.559	Rp. 908.939.221	Rp. 745.818.123
2019	Rp. 1.433.290.000	Rp. 1.241.432.000	Rp. 970.641.000	Rp. 931.072.780	Rp. 767.951.682
2020	Rp. 1.298.145.000	Rp. 1.075.010.000	Rp. 1.148.293.000	Rp. 882.989.000	Rp. 873.513.000
2021	Rp. 1.245.474.000	Rp. 1.071.313.000	Rp. 1.036.822.000	Rp. 1.077.116.000	Rp. 865.171.000
2022	Rp. 1.252.734.000	Rp. 982.027.000	Rp. 836.690.000	Rp. 781.491.000	Rp. 776.910.000
2023	Rp. 1.065.221.000	Rp. 688.694.000	Rp. 888.721.000	Rp. 770.233.000	Rp. 733.439.000
<b>Total</b>	<b>Rp. 7.480.219.592</b>	<b>Rp. 6.100.601.497</b>	<b>Rp. 5.873.941.559</b>	<b>Rp. 5.351.841.001</b>	<b>Rp. 4.762.802.805</b>

*Sumber: Dana Desa di Kecamatan Sukau 2018-2023*

Dari 5 desa tersebut menunjukkan bahwa kian bertambah walaupun terkadang ada penurunan dalam pertahunnya. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa pemerintah pusat sangat giat dan berusaha dalam memaksimalkan program tersebut guna mendukung fungsi dan juga kewajiban desa di Kecamatan Sukau. Lalu 3 desa seperti Pagar dewa, Bandar Baru dan Tapak Siring dinyatakan di kompeten karena para aparatur desa yang tidak bisa kooperatif Ketika dimintai rincian dana desa. Mempertimbangkan tujuan utama penggunaan dana desa dan besarnya jumlah yang diberikan oleh pemerintah, dapat berdampak negatif pada pemerintah desa jika tidak diatur dengan baik, termasuk masalah keuangan yang sangat rentan seperti penyalahgunaan, penyelewengan, dan kesalahan administrasi. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib pelaksanaan, dan disiplin anggaran.

Dalam hal ini banyak faktor yang mempengaruhi akuntabilitas antara lain kepemimpinan kepala desa, kepala desa memegang peran penting dan

memiliki tanggung jawab penuh atas kegiatan yang dilaksanakan di pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Sebagai pemimpin, kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab utama dalam mengawasi dan memastikan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yaitu kompetensi aparatur pengelola dana desa, hal ini harus sejalan dengan akuntabilitas, karena dengan keterampilan yang memadai, mereka dapat membantu pemerintah desa mencapai kesuksesan dalam mengelola anggaran tersebut (Dewi dan Gayatri, 2019). Peneliti memilih desa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, sebab desa tersebut memiliki potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan desa yang memerlukan akuntabilitas yang baik dan transparan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan dana.

Menurut Ramadhaniyah dan Arif (2022) permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari keakuratan sistem akuntansi suatu desa, transparansi yang selalu dilakukan per periodenya, keandalan informasi yang dimiliki oleh perwakilan desa akan membawa perubahan dengan membandingkan hasil yang dikelola mereka dengan yang dikelola oleh orang lain. Relevansi suatu pengelolaan keuangan desa juga ikut menjadi masalah didalamnya. Pada masa sekarang keakuratan dalam sistem akuntansi keuangan desa dipertanyakan oleh banyak orang, karena melihat fasilitas dan juga perangkat desa nya yang memang kurang disaring oleh badan perwakilan desa.

Penelitian ini menggambarkan pada penelitian Afifa Khusnia tahun 2022 mengenai “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bulurejo

Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen. Penelitian ini menambahkan variabel independent Transparansi dari penelitian Melina Prapmaysari Saputri tahun 2022 dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Perangkat Desa, Transparansi, dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Alasannya transparansi merupakan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai.

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah peneliti uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sukau”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka masalah pokok yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukau?
2. Apakah kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukau?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukau?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa dan Transparansi Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Objek penelitian ini adalah Kecamatan Sukau.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini akan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukau.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukau.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukau.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini akan membawa manfaat untuk banyak pihak seperti :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharap bisa memberikan gambaran tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ada di Kecamatan Sukau. Bagi pemerintah desa di Kecamatan Sukau dapat digunakan juga sebagai bahan evaluasi mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa agar lebih maksimal.

2. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan bisa menambah daftar pustaka penelitian yang ada di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam penelitian di masa mendatang.

### 3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharap bisa memberikan informasi tambahan, bukti empiris, serta wawasan mengenai pengaruh kepemimpinan kepala desa, kompetensi aparatur pengelola dana desa dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### 4. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pandangan dan pengetahuan di bidang Akuntansi Sektor Publik terlebih lagi mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukau.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam lima bab yang beruntun, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

BAB I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

BAB II berisi uraian tentang landasan teori yang berhubungan dengan penulisan proposal ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

BAB III menguraikan tentang variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

BAB IV berisi mengenai uraian deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

BAB V menguraikan mengenai kesimpulan hasil penelitian dan memberikan implikasi penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**